BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia peraturan tentang pernikahan sudah diatur sejak tahun 1974 KHI, pernikahan dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada sang pencipta yang telah menciptakan dua insan untuk membentuk suatu ikatan yang sah secara agama dan negara. Tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun tidak selamanya kehidupan berumah tangga akan selalu dipenuhi dengan kebahagian. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat sandaran keluh kesah suami istri dan anak-anak, namun menjadi tempat kekerasan yang menimbulkan penderitaan dan penyiksaan terhadap korban baik secara fisik maupun psikis (mental). Gagalnya sebuah rumah tangga dalam membina dan menjaga keluarganya agar tetap utuh dan terpelihara adalah sebuah cerminan bahwa kekerasan yang terjadi bukanlah sebuah kekhilafan semata namun karena kurangnya kesadaran suami istri dalam membenah dan mengatur rumah tangganya.

Didalam aturan yang telah ditetapkan suami dan istri mempunyai hak yang seimbang dalam lingkup kehidupan rumah tangga. Jika terdapat sebuah masalah hendaknya dilakukan secara musyawarah antara suami dan istri. Kekerasan yang terjadi sebagian besar penyebabnya yaitu ketidaksetaraan kedudukan hak. Dijelaskan pula dalam Islam, bahwa suami dan istri adalah sama, walaupun laki-laki ditinjau dari segi fisiknya lebih kuat dan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun secara pertanggungjawaban dalam menunaikan kewajibannya masing-masing memiliki kedudukan sama yang tidak dapat dihindari. Apabila salah satu pihak mengabaikan kewajibannya maka dapat dipastikan menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan kekerasan. Secara garis besar bahwa sudah jelas diatur dalam undang-undang dan diatur pula dalam agama tentang kedudukan dan hak suami istri menjalankan segala perbuatan hukum dengan masing-masing tanggung jawabnya adalah sama.

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan kedalam bentuk tindak pidana yang melawan hukum yang menjadikan anggota keluarga sebagai korban dengan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berlangsung lama sehingga tidak ada lagi kebahagian yang dirasakan. Bagi sebagian orang 'kekerasan' secara luas didefinisikan sebagai kerugian besar atau bahaya bagi kesejahteraan manusia, bagi orang

lain 'kekerasan' secara sempit dan tepat didefinisikan hanya mencakup kerugian yang dimaksudkan oleh orang lain, yang dihasilkan dari kontak fisik yang tidak diinginkan. Dalam hal ini KDRT dinyatakan sebagai bentuk penindasan terhadap hak asasi perempuan dan kejahatan yang merendahkan martabat perempuan. Di dalam kehidupan masyarakat kasus kekerasan sudah semakin marak terjadi dan sangat memprihatinkan dilihat dari banyaknya data kasus yang meningkat tiap tahunnya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat ini dikarenakan beberapa hal. Pertama, kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat kerahasiaannya karena terjadi di dalam keluarga. Kedua, kekerasan yang terjadi sering dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, tidak seorang pun berhak ikut campur dalam urusan suami istri karena hal itu adalah urusan pribadi. Keempat, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang formal yaitu perkawinan.

Selain hal di atas, ada beberapa faktor lain penyebab terjadinya KDRT. Pertama, suami merasa lebih berkuasa dari pada istri, dan istri merasa bahwa ia harus melakukan kehendak suami. Gagasan seperti itu telah terkonstruksi melalui sosialisasi dalam keluarga, bahwa wanita adalah objek seks, istri adalah pelayan suami. Hal ini telah kuat melekat dalam pandangan para suami sehingga peraturan-peraturan seperti hukum pidana ataupun norma-norma kesusilaan terasa terkalahkan.

Kedua, faktor ketergantungan ekonomi pada suami merupakan faktor dominan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, dan ini sangat memengaruhi pemahaman istri terhadap tindakan suami yang keras di dalam keluarga serta memaksanya untuk menerima perlakuan kekerasan suami sehingga membuat istri tidak mau melaporkan kepada institusi hukum dan pihak-pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat ataupun lembaga konsultasi perkawinan.

Ketiga, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Cara ini sering dilakukan.

Keempat, kekerasan dalam rumah tangga dengan penyebab persaingan. Ini terjadi karena suami istri dari latar belakang yang sama, misalnya dalam pendidikan, umur, dan pekerjaan, serta gaji yang seimbang. Proses ini menciptakan rasa persaingan antara satu

dengan yang lainnya, sehingga suami tidak mau disepelekan dan istri tidak mau ketinggalan.

Kelima, frustasi bisa juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, ini disebabkan karena suami belum mampu melakukan sesuatu untuk istri dengan alasan belum siap kawin, belum memiliki pekerjaan dan penghasilan. Kemampuan yang masih serba terbatas karena masih tergantung kepada orang tua dan karena istri belum melahirkan anak

Data kasus kekerasan terhadap istri yang terlapor pada Polres Kabupaten Gorontao pada tahun 2021 sampai pada tahun 2024 jumlah keseluruhan kasus sebanyak 60 kasus. Dengan rincian kasus yang terjadi pada tahun 2021 tercatat 11 kasus KDRT, lalu di tahun 2022 berkembang menjadi 26 kasus KDRT. Lalu di tahun 2023 menurun menjadi 18 kasus KDRT. Kemudian di tahun 2024 menurut drastis menjadi 6 kasus KDRT. Perempuan sebagai makhluk yang berhati lembut dan fisik yang lebih lemah sangat mudah mendapatkan kekerasan jika dibandingkan dengan laki-laki. Secara umum, satu dari tiga wanita di seluruh dunia akan mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidup mereka..

Menggunakan ketentuan hukum acara pidana serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai dasar hukum yang harus diperhatikan oleh struktur hukum formal yaitu polisi dalam menyelesaikan proses keadilan bagi korban. Ketentuan hukum undang-undang tersebut dianggap sebagai dasar acuan dan sarana keadilan yang dapat membantu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan. Penanganan kasus kekerasan bukan saja tentang mengadili pelaku tetapi juga memperhatikan perlindungan setara terhadap korban dan tidak boleh menyimpang dari aturan undang-undang. Segala bentuk kekerasan yang diterima harus berbanding lurus dengan proses perlindungan hukum yang diperoleh korban. Hukuman terhadap pelaku harus sesuai standar aturan hukum. Aparatur penegak hukum diberi kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Menindak lanjuti dari Pasal 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruah Tangga tersebut menjelaskan tujuannya pada huruf b yaitu melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang, tidak hanya orang (pelaku) tetapi juga untuk semua kalangan, baik itu masyarakat sekitar, polisi dan aparat lainnya sampai pada pemerintah yang wajib memberikan perlindungan terhadap

hak-hak korban kekerasan. Dampak dari perlindungan yang diberikan dapat memberikan efek terlindungi sehingga korban merasa aman dan terjaga.

Pada kasus tindak pidana di polres Kabupaten Gorontalo diketahui bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan istri sebagai korban. Perlindungan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku memberikan pandangan baru kepada korban bahwa penyelesaian penegakan hukum pada sebuah kasus ke penegak hukum adalah hal yang harus dipertimbangkan secara maksimal. Sebagai penegak hukum yang memberikan perlindungan kepada korban yang terlibat kasus pidana, dalam melakukan suatu tindakan lebih mengutamakan dan mempertimbangkan.

akibat dari perbuatannya juga memikirkan apa manfaat dari perbuatannya bagi kepentingan khalayak umum. Selain itu, sebagai penegak hukum juga memiliki tanggung jawab penuh atas pencapaian keadilan yang setara bagi pihak yang bermasalah. Bentuk kepatuhan terhadap etika moral dan undang-undang yaitu dengan menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, gender, status sosial serta tidak lebih mementingkan kepentingan seseorang atau yang memiliki hubungan keluarga dan golongan.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melakukan upaya paksa atau penangkapan dan penahanan adalah hal yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku, tidak dibenarkan dan juga melanggar kode etik sebagai polisi, karena dampak dari tindak pidana oleh pelaku terhadap korban tidak sebanding dengan perlindungan hukum yang dalam hal ini yaitu penyelesaian kasus yang ditangani polisi. Selain itu pada tiap perlindungan yang diberikan hanya sebatas melaksanakan tugas menangani kasus agar cepat terselesaikan, namun tidak dijalankan secara benar sesuai perintah ketentuan undang-undang.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul ” Efektifitas Perlindungan Hukum Polres Limboto Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum Polres Limboto terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian, dapat dirumuskan beberapa tujuan penenlitian ini, meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Limboto Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan perempuan. Dengan mengkaji perlindungan hukum terhadap istri korban KDRT, penelitian ini menambah referensi akademik mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di tingkat kepolisian. Selain itu, penelitian ini membantu memperkaya kajian akademik mengenai efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus KDRT. Hasil penelitian juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin menelaah lebih dalam aspek hukum, sosial, dan kebijakan terkait perlindungan korban KDRT.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya di Polres Limboto, dalam meningkatkan pemahaman dan efektivitas penanganan kasus KDRT. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi lembaga pemerintah dan organisasi perlindungan perempuan dalam menyusun kebijakan dan program perlindungan hukum bagi korban KDRT.

1.4.3 Manfaat bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang perlindungan hukum bagi korban KDRT serta mekanisme penanganannya di Polres Limboto. Peneliti dapat memahami bagaimana aparat kepolisian menerapkan hukum dalam menangani kasus KDRT dan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini membantu peneliti mengasah keterampilan dalam melakukan analisis hukum empiris melalui studi kasus dan wawancara dengan pihak

terkait. Hasil penelitian juga menjadi pengalaman berharga bagi peneliti dalam mengembangkan pemahaman tentang perlindungan perempuan dalam hukum pidana, yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut.